

HUKUM

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Ika Novitasari, S.H., M.H. | Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan, S.H., M.H.
Dr. Putri Maha Dewi, S.H., M.H. | Putri Dwi Yulisa, S.H., M.H.
Megawati Atiyatunnajah, S.H., M.H. | Eling Sinta, SH., M.H.
Erna Susanti, S.H., M.H. | Dr. Nuzul Rahmayani, S.H., M.H.
Darwance, S.H., M.H. | Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Rakhmat Ubaidillah Ahror, S.H., M.H. | Rocky Eric Prianto, S.H., M.H.
Widi Wiranti, S.H., M.H.



HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Penulis:

Ika Novitasari, S.H., M.H.
Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan, S.H., M.H.
Dr. Putri Maha Dewi, S.H., M.H.
Putri Dwi Yulisa, S.H., M.H.
Megawati Atiyatunnajah, S.H., M.H.
Eling Sinta, SH., M.H.
Erna Susanti, S.H., M.H.
Dr. Nuzul Rahmayani, S.H., M.H.
Darwance, S.H., M.H.
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Rakhmat Ubaidillah Ahror, S.H., M.H.
Rocky Eric Prianto, S.H., M.H.
Widi Wiranti, S.H., M.H.

Editor:

Drs. Ukas, S.H., M.Hum.



Penerbit CV. Gita Lentera

www.gitalentera.com

Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Penulis:

Ika Novitasari, S.H., M.H.
Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan, S.H., M.H.
Dr. Putri Maha Dewi, S.H., M.H.
Putri Dwi Yulisa, S.H., M.H.
Megawati Atiyatunnajah, S.H., M.H.
Eling Sinta, SH., M.H.
Erna Susanti, S.H., M.H.
Dr. Nuzul Rahmayani, S.H., M.H.
Darwance, S.H., M.H.
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Rakhmat Ubaidillah Ahror, S.H., M.H.
Rocky Eric Prianto, S.H., M.H.
Widi Wiranti, S.H., M.H.

Editor:

Drs. Ukas, S.H., M.Hum.
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang
©All right reserved

ISBN: 978-634-7422-74-3

Layouter : Satya Rifa Nayaka Br ginting
Desain Sampul : Sri Nursanti Sari, M.Pd.
Penerbit : CV. Gita Lentera
Perm. Permata Hijau Regency Blok F/1 Kel.
Pisang, Kec. Pauh, Padang
Website: <https://gitalentera.com>
Email: gitalentera.publisher@gmail.com
Anggota IKAPI No. 042/SBA/2023

Cetakan Pertama, Januari 2026

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.



HUKUM

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini dirancang sebagai referensi akademik yang komprehensif untuk memahami konsep, prinsip, serta dinamika hukum hak kekayaan intelektual (HKI), baik dalam konteks nasional maupun global. Penyusunan materi dilakukan secara sistematis, dimulai dari pengantar dan ruang lingkup HKI, landasan filosofis, yuridis, dan ekonomis, hingga pengaturan normatif atas berbagai rezim HKI.

Pembahasan dalam buku ini mencakup hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis, desain industri, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, serta sumber daya genetik, yang dilengkapi dengan uraian mengenai mekanisme perlindungan, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa. Selain itu, buku ini juga mengulas peran lembaga nasional dan internasional dalam pengembangan HKI, serta tantangan yang dihadapi dalam era digitalisasi dan globalisasi yang menuntut pembaruan kebijakan dan strategi penegakan hukum yang adaptif.

Akhirnya, buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas yang berkepentingan dengan pengembangan dan perlindungan HKI di Indonesia. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan buku ini pada edisi selanjutnya. Semoga kehadiran buku ini dapat memperkuat pemahaman dan kesadaran hukum, sekaligus mendorong terbentuknya ekosistem hak kekayaan intelektual yang berkeadilan dan berkelanjutan.



HUKUM

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL



SINOPSIS

Buku *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* menyajikan kajian komprehensif mengenai konsep, ruang lingkup, dan dasar-dasar hukum hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai bagian integral dari sistem hukum modern. Pembahasan diawali dengan pengantar mengenai pengertian, sejarah, serta perkembangan HKI di tingkat nasional dan internasional, disertai dengan landasan filosofis, yuridis, dan ekonomis yang menjadi pijakan utama dalam perlindungan kekayaan intelektual.

Selanjutnya, buku ini menguraikan secara sistematis berbagai rezim HKI, meliputi hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis, desain industri, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, serta sumber daya genetik. Setiap topik dibahas dengan menitikberatkan pada objek perlindungan, jangka waktu, mekanisme pendaftaran, pengecualian, serta aspek penegakan hukum dan penyelesaian sengketa, sehingga memberikan pemahaman yang utuh dan aplikatif.

Pada bagian akhir, buku ini menyoroti peran lembaga nasional dan internasional dalam pengaturan HKI, tantangan yang muncul di era digital dan globalisasi, serta arah dan masa depan pengembangan hukum HKI di Indonesia. Dengan pendekatan akademik yang sistematis dan kontekstual, buku ini diharapkan menjadi rujukan penting bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan dalam memahami serta mengembangkan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual yang efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
SINOPSIS.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
PENGANTAR DAN RUANG LINGKUP HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1
Oleh Ika Novitasari, S.H., M.H.	
1.1 Pengantar Hak Kekayaan Intelektual.....	1
1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	2
1.3 Ruang Lingkup Substantif: Jenis-jenis HKI dan Objeknya	4
1.4 Ruang Lingkup Temporal (Jangka Waktu Perlindungan).....	6
1.5 Ruang Lingkup Teritorial dan Yurisdiksi.....	6
1.6 Ruang Lingkup Institusional: Lembaga dan Peran Mereka	6
1.7 Ruang Lingkup Ekonomi — Pemanfaatan & Komersialisasi HKI.7	
1.8 Ruang Lingkup Sosial-Kultural & Hak Komunal	7
1.9 Ruang Lingkup Teknis—Registrasi, Pemeriksaan, dan Publikasi 8	
1.10 Ruang Lingkup Pengecualian dan Pembatasan (<i>Limitation & Exception</i>).....	8
1.11 Ruang Lingkup Penegakan dan Sanksi.....	9
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM HKI DI INDONESIA DAN DUNIA	12
Oleh Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan, S.H., M.H.	
2.1 Pendahuluan.....	12
2.2 Sejarah dan Perkembangan HKI di Dunia	13
2.3 Sejarah dan Perkembangan Hukum di Indonesia.....	14
LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN EKONOMIS.....	17
Oleh Dr. Putri Maha Dewi, S.H., M.H.	
3.1 Landasan Filosofis Hak Kekayaan Intelektual	17
3.2 Landasan Yuridis Hak Kekayaan Intelektual	19

3.3 Landasan Ekonomis Hak Kekayaan Intelektual	22
3.4 Kesimpulan, Saran, Dan Rekomendasi: Memperkuat Ekosistem Hak Kekayaan Intelektual	25
PRINSIP-PRINSIP UMUM DALAM PERLINDUNGAN HKI	31
Oleh 4. Putri Dwi Yulisa, S.H., M.H.	
4.1 Prinsip Ekonomi	32
4.2 Prinsip Kebudayaan	34
4.3 Prinsip Keadilan	35
4.4 Prinsip Sosial	37
HAK CIPTA (COPYRIGHT) DAN PERLINDUNGANNYA.....	41
Oleh Megawati Atiyatunnajah, S.H., M.H.	
5.1 Pengertian dan Konsep Dasar Hak Cipta	43
5.2 Karya yang dilindungi Hak Cipta	46
5.3 Mekanisme Perlindungan Hukum di Indonesia.....	49
5.4 Tren Hak Cipta di Era Digital	52
HAK PATEN (PATENT) DAN PROSEDUR	
PENDAFTARANNYA	57
Oleh Eling Sinta, S.H., M.H.	
6.1 Hak Paten (Patent).....	57
6.2 Prosedur Pendaftaran Hak Paten di Indonesia.....	60
MEREK DAGANG (TRADE MARK) DAN INDIKASI GEOGRAFIS.....	67
Oleh Erna Susanti, S.H., M.H.	
7.1 Pengertian	67
7.2 Subyek Merek Dagang	72
7.3 Obyek Merek Dagang	73
7.4 Konsep Merek.....	74
7.5 Perlindungan Hukum	80
7.6 Indikasi Geografis	86
7.7 Pelanggaran Dan Perlindungan Hukum Untuk Indikasi Geografis	92
DESAIN INDUSTRI DAN RAHASIA DAGANG.....	107

Oleh Dr. Nuzul Rahmayani, S.H., M.H.

8.1 Pendahuluan	107
8.2 Pengertian Dan Dasar Hukum Desain Industri	108
8.3 Pengertian Dan Dasar Hukum Rahasia Dagang	109
8.4 Sistem Perlindungan Desain Industri	110
8.5 Sistem Perlindungan Rahasia Dagang	111
8.6 Perbandingan Desain Industri Dan Rahasia Dagang	112
8.7 Hubungan Desain Industri dan Rahasia Dagang	113

**PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN SUMBER
DAYA GENETIK115**

Oleh Darwance, S.H., M.H.

9.1 Perlindungan Varietas Tanaman	115
9.2 Sumber Daya Genetik	126

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
.....134**

Oleh Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

10.1 Hak Kekayaan Intelektual	134
10.2 Jenis Sengketa Hak Kekayaan Intelektual	135
10.3 Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual	138

**PERAN LEMBAGA NASIONAL DAN INTERNASIONAL DALAM HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)146**

Oleh Rakhmat Ubaidillah Ahror, S.H., M.H.

11.1 Pengertian dan Peran HKI dalam Sistem Nasional	146
11.2 Lembaga Internasional dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	159

TANTANGAN HKI DI ERA DIGITAL DAN GLOBALISASI164

Oleh Rocky Eric Prianto, S.H., M.H.

12.1 Pendahuluan	164
12.2 Tantangan Keamanan <i>Cyber</i> Dan Kerentanan Terhadap Pelanggaran Hki	169
12.3 Pelaksanaan Kebijakan Berstrategi Baru Guna Meningkatkan	

Penegakan Hak Kekayaan Intelektual	171
ARAH DAN MASA DEPAN PENGEMBANGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA	176
Oleh Widi Wiranti, S.H., M.H.	
13.1 Arah Utama Perkembangan HKI di Indonesia	176
13.2 Masa Depan HKI di Indonesia	180
PROFIL PENULIS	185



PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN SUMBER DAYA GENETIK

Oleh Darwance, S.H., M.H.

9.1 Perlindungan Varietas Tanaman

9.1.1 Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam hayati yang cukup besar sehingga disebut sebagai negara yang memiliki *megabiodiversity*.¹ Di sisi lain, pertumbuhan penduduk terus terjadi, dan ini tentu harus diiringi dengan ketersediaan hasil pertanian. Di sisi lain, ada kalanya jumlah produksi hasil pertanian tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk yang selalu tumbuh signifikan dari waktu ke waktu. Jumlah penduduk yang tinggi tentu saja membutuhkan ketersediaan pangan yang besar pula. Oleh sebab itu, salah satu cara peningkatan produksi adalah melalui benih tanaman yang unggul dan bermutu.² Selain memerlukan kecanggihan teknologi, upaya ini tentu juga membutuhkan sentuhan intelektualitas manusia. Peran manusia dalam melahirkan varietas tanaman baru inilah yang kemudian melahirkan konsep Perlindungan Varietas

¹ Khorul Hidayah, 2020, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang, hlm. 117.

² Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, 2014, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 371.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Reza Fachrurazi, Akses dan Pembagian Manfaat Sumber Daya Genetik Indonesia oleh Negara Lain dalam Konteks Komersialisasi serta Penyelesaian Sengketanya Berdasarkan Perjanjian Internasional yang Berlaku di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik, Volume 5, Nomor 3, Januari 2025.
- Dina W. Kariodimedjo dkk, 2024, Business Law in Indonesia, Setara Press, Malang.
- Khoriul Hidayah, 2020, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang.
- Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, 2014, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- OK Saidin, 2019, Aspek Huku Hak Kekayaan Intelektual, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2021, Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual, Kencana, Jakarta.
- Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2013, Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI), RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudaryat, Perlindungan Hukum Sumber Daya Genetik Indonesia Dan Optimalisasi Teknologi Informasi, Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, April 2020.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access fo Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Conuention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)

Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan
Intelektual Komunal

Internet

Lihat di <https://ugm.ac.id/id/berita/16887-indonesia-kehilangan-75-keanekaragaman-sumber-daya-genetik-tanaman-pertanian/>,
diakses pada tanggal 16 Desember 2025.

Lihat di <https://faperta.unpad.ac.id/pentingnya-sumber-daya-genetik-dalam-pembangunan-pertanian-berkelanjutan-tantangan-global-dan-solusi-pengembangan-di-indonesia/>,
diakse pada tanggal 16 Desember 2025.

PROFIL PENULIS



Darwance, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung

Darwance, lahir di Pasirputih, kampung paling selatan Pulau Bangka, pada 26 Desember 1988. Ia merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Pendidikan S1 diselesaikan di tempat ia mengabdikan sekarang, yakni Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Pada saat buku ini disusun, ia sedang menempuh studi S3 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selain aktif mengajar, ia juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian dengan fokus pada kajian tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Ia juga sudah mempublikasikan beberapa buku ajar dan buku referensi, prosiding nasional maupun internasional berreputasi, serta jurnal nasional terakreditasi maupun internasional berreputasi. Ia juga tercatat sebagai anggota dari Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHKI) Indonesia.

HUKUM

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Buku *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* menyajikan kajian komprehensif mengenai konsep, ruang lingkup, dan dasar-dasar hukum hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai bagian integral dari sistem hukum modern. Pembahasan diawali dengan pengantar mengenai pengertian, sejarah, serta perkembangan HKI di tingkat nasional dan internasional, disertai dengan landasan filosofis, yuridis, dan ekonomis yang menjadi pijakan utama dalam perlindungan kekayaan intelektual. Selanjutnya, buku ini menguraikan secara sistematis berbagai rezim HKI, meliputi hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis, desain industri, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, serta sumber daya genetik. Setiap topik dibahas dengan menitikberatkan pada objek perlindungan, jangka waktu, mekanisme pendaftaran, pengecualian, serta aspek penegakan hukum dan penyelesaian sengketa, sehingga memberikan pemahaman yang utuh dan aplikatif. Pada bagian akhir, buku ini menyoroti peran lembaga nasional dan internasional dalam pengaturan HKI, tantangan yang muncul di era digital dan globalisasi, serta arah dan masa depan pengembangan hukum HKI di Indonesia. Dengan pendekatan akademik yang sistematis dan kontekstual, buku ini diharapkan menjadi rujukan penting bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan dalam memahami serta mengembangkan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual yang efektif dan berkelanjutan.



Penerbit
Gita Lentera

ISBN 978-634-7422-74-3



9

786347

422743

Office 1: Per. Permata Hijau Regency Blok/F1 Kelurahan Pisang
Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat
Office 2: Jl. Weling No. 120 Gejayan, Yogyakarta
Cp. Admin: 085156902329
gitalentera.com



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA